

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai macam produk hukum baru yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat oleh karena itu Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Pada era globalisasi saat ini Negara-negara berkembang atau modern pada dasarnya lebih tertarik pada produk hukum yang bersifat tertulis dan mengesampingkan aturan-aturan yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat mengandung nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam ruang lingkup masyarakat tertentu hal inilah yang disebut dengan hukum adat.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih ada masyarakat hukum adat dari suku-suku tertentu yang menggunakan hukum adat sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu persoalan atau mempererat tali persaudaraan, salah satunya adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan sendiri adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, yang harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹.

Perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya melibatkan pria dan wanita akan tetapi orang tua, keluarga, dan saudara-saudaranya juga terlibat dalam perkawinan tersebut, sehingga terjalinnya ikatan kekerabatan antara kedua keluarga. Perkawinan tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama, termaksud nilai-nilai adat yang dihayati oleh masyarakat di suatu daerah.

Dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia, unsur adat sangat memainkan peranan penting bahkan bila ada yang melanggar adat atau melupakan urusan adat akan menanggung akibat yang tidak ringan. Oleh karena itu manusia sangat menaati hukum adat yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Hukum adat sendiri merupakan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, maka hakekat dan prinsip serta nilai dari hukum adat yang berlaku merupakan sistem tata kelakuan yang memiliki kekuatan untuk mengatur segala kehidupan manusia.

Adat bertumbuh dan berkembang seturut perkembangan umat manusia itu sendiri. Dalam hubungannya dengan perkawinan, setiap daerah memiliki adat perkawinannya masing-masing dan sangat dituntut dari setiap pribadi untuk menaati adat perkawinan tersebut. Hal ini juga dapat ditemukan di daerah Timor Tengah Utara yang masih sangat kental dengan tradisi adat dalam sebuah perkawinan. Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah di NTT yang masih melekat pada hukum

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 10

adat hal ini dapat dilihat dari upacara yang dilakukan sebelum perkawinan yang disebut dengan HELAS KETA.

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Veliksius Banase selaku pemangku adat pada tanggal 12 Mei 2018, Helas Keta adalah sebuah ungkapan bahasa dawan yang terdiri dari dua kata yaitu *helas* artinya menarik dan *keta* artinya lidi lontar. Helas Keta sendiri merupakan suatu upacara ritual adat untuk memulihkan kembali situasi dan kondisi yang mana pada waktu lampau dulu pernah terjadi perselisihan atau peperangan antara para leluhur dan saling bersumpah agar tidak boleh terjadi perkawinan antara kedua kampung atau suku yang pernah beseteru itu, jika terjadi perkawinan antara dua kampung yang pernah berseteru perlu dilakukannya *helas keta* agar terhindar dari halangan atau bahaya jika sudah menikah.

Helas Keta dilakukan apabila adanya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sebelum dilakukannya *Helas Keta* keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan duduk bersama dan kemudian melihat kembali silsilah keluarga apakah pernah terjadi perselisihan atau sengketa pada masa lampau atau tidak, apabila ditemukan bahwa pernah terjadi sengketa maka kedua belah pihak kembali bersepakat mengenai tata cara pemulihan atau perdamaian dimaksud di dalamnya ada rehabilitasi terhadap korban pada masa lampau melalui keluarga, kemudian dilanjutkan dengan upacara *helas keta*. Dalam upacara *helas keta* disepakati juga hewan apa yang akan dibawa pada saat upacara.

Tempat dilakukannya upacara ritual adat ini terjadi di sungai atau kali yang airnya mengalir dengan maksud agar segala persoalan dan masalah yang dilakukan tempo

dulu dibawa oleh air ke laut sehingga anak cucu yang akan melangsungkan perkawinan hidup bersama dengan rukun, sungai-sungai tempat dilangsungkan *helas keta* yaitu sungai yang berada di perbatasan antara kedua kampung. Dalam *Helas Keta* peranan *Atoin Amaf* sangat penting, *Atoin Amaf* adalah saudara laki-laki peranannya sangat menentukan ketika saudara perempuannya menikah, ketika pernikahan secara adat dilakukan, perkataannya sangat menentukan keberlangsungan prosesi upacara.

Dari data penelitian yang didapat oleh peneliti melalui wawancara awal pada tanggal 12 Mei 2018 dengan salah seorang *Atoin Amaf* (Saudara Laki-laki) bahwa dua tahun terakhir ini sudah terjadi lebih dari 20 perkawinan yang melakukan upacara *Helas Keta*. Upacara *Helas Keta* merupakan hal wajib yang perlu dilakukan, dari data penelitian didapatkan juga ada perkawinan yang tidak melakukan *Helas Keta* dan hal itu berdampak pada keberlangsungan perkawinannya bahwa ditemukannya sanksi adat yang bukan dalam bentuk tertulis melainkan berupa teguran dari para leluhur yang ditandai dengan perkawinan tidak berlangsung lama, mendaptkan penyakit yang aneh, meninggal secara tiba-tiba dan tidak memiliki keturunan dan sanksi dari diabaikannya upacara *Helas Keta* ini memang betul terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa dilakukannya *Helas Keta*, sebagiannya lagi menganggap bahwa *Helas Keta* merupakan suatu hal yang wajib dan menganggap bahwa tanpa melakukan *Helas Keta* perkawinan sangat bisa terjadi dengan tidak mempercayai sanksi adat yang akan terjadi.

Bertolak dari latar belakang yang di paparkan di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“HELAS KETA (TARIK LIDI) DALAM PENYELESAIAN SENGEKTA SECARA DAMAI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BIJAEPASU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Helas Keta (Tarik Lidi) dalam Penyelesaian Sengketa secara Damai sebelum dilaksanakannya Perkawinan Pada Masyarakat Bijaepasu, Kabupaten Timor Tengah Utara?.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Tujuan

Untuk mengkaji dan mengetahui Pelaksanaan Helas Keta dalam penyelesaian sengketa secara damai sebelum dilaksanakannya perkawinan pada masyarakat Bijaepasu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini akan memberikan manfaat:

1.3.2.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penambahan litelatur di bidang hukum adat demi memperluas pengetahuan hukum bagi kaum akademisi.

1.3.2.2 Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat Desa Bijaepasu:

Sebagai pengetahuan untuk mengetahui Pelaksanaan Helas Keta dalam penyelesaian sengketa secara damai sebelum dilakukannya perkawinan dan sebagai pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

2. Bagi Fakultas Hukum UNWIRA Kupang:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian yang mengenai hukum perkawinan adat.

3. Bagi Peneliti:

Penelitian ini sebagai sarana untuk belajar menerapkan teori yang telah diperoleh tentang hukum perkawinan adat dalam bentuk nyata dan meningkatkan daya berpikir dalam menganalisa masalah.

1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1 Helas Keta (Tarik Lidi)

Di Indonesia salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum asli atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. Hukum asli itu harus diselidiki dan diperbaharui secara berangsur-angsur, bukan menciptakan hukum atau pikiran sendiri untuk diberlakukan secara umum, tetapi hukum umum yang berkembang di masyarakat itulah yang harus dipelajari perkembangannya dan diperbaharui daya lakunya². Menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organisir yang memiliki keyakinan umum yang disebut jiwa masyarakat, yaitu kesamaan keyakinan dan pengertian terhadap sesuatu³.

Hal ini dibuktikan dan masih sangat terasa pada masyarakat Desa Bijaepasu yang masih taat terhadap Hukum Asli yang berkembang didalam masyarakat tersebut, seperti pelaksanaan *helas keta* (Tarik Lidi) sebagai suatu cara pemulihan dan rekonsiliasi. *Helas Keta* adalah sebuah ungkapan bahasa Dawan yang terdiri dari dua kata yaitu *helas* artinya tarik dan *keta* artinya lidi, jadi *Helas Keta* adalah tarik lidi, upacara *helas keta* dipercayai oleh masyarakat Bijaepasu bahwa ini adalah sebuah cara untuk menyelesaikan suatu sengketa, perselisihan, atau beda pendapat yang terjadi pada masa lampau. *Helas keta* adalah sala satu bentuk dari adat istiadat

² Lili Rasjid dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Satu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 79.

³ Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Citra Karya Nusa, Yogyakarta, 2003, hlm 1.

masyarakat Bijaepasu yang menjadi bukti bahwa Hukum adat atau Hukum Lokal masih hidup didalam masyarakat.

Berbicara tentang adat istiadat tidak terlepas dari konsep kebudayaan secara umum. Pemahaman yang benar tentang kebudayaan akan sangat membantu seseorang dalam memahami dan mendalami adat dan bagaimana eksistensi dari adat itu sendiri. Mengenai hukum di masyarakat, maka muncul dua perpektif yaitu “Pluralisme Hukum” dan “Kemajemukan Hukum”, yang mana jika dilihat dari pluralisme hukum maka akan ada dua sistem hukum atau dua aturan yang berlaku dalam satu interaksi sosial, sedangkan kemajemukan hukum berpandangan bahwa bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri dengan budaya yang beragam⁴.

1.4.2 Penyelesaian Sengketa Adat

Dalam masalah-masalah adat yang terjadi di Negara Kita ini, kita masih melihat adanya dasar untuk mendamaikan perselisihan yang telah terjadi antara para warga dari masyarakat setempat⁵.

Hukum adat sebagai salah satu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan berkembang di dalam masyarakat dan tersusun serta terbangun di atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. masyarakat adat yang

⁴ E. K. M Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta, 2003, hlm 5.

⁵ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 43.

berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja atau sederhana.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, karena dalam musyawarah akan ada kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam sengketa adat biasanya menggunakan jalur mediasi, dan didasarkan atas asas rukun, patut, dan laras⁶.

Helas Keta merupakan salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat bijaepasu untuk menyelesaikan sengketa secara damai namun yang menarik bahwa sengketa ini sudah terjadi di masa lampau dan baru diselesaikan pada saat ingin menikah.

1.4.3 Perkawinan

Dalam KUHPerdara menyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja⁷. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶ <https://www.suduthukum.com>. Diakses pada tanggal 28 Mei Pukul 20.32 WITA.

⁷ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 8.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi. Menurut hukum adat perkawinan itu bersifat kekerabatan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kabapakan, keibuan untuk kebahagiaan rumah tanggakeluarga dan memperoleh nilai-nilai budaya serta kedamaian⁸.

1.4.4 Masyarakat

Koentjaraningrat berpendapat bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi atau bergaul satu dengan yang lainnya dengan ikatan pada pola tingkah laku yang khas dalam semua faktor kehidupan kesatuan itu. Pola khas tersebut menjadi adat istiadat yang khas dengan sistem norma sebagai pengikatnya⁹. Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 menyatakan warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan atau tindakan.

Berbeda pengertian masyarakat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 2007, hlm 21-22

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rhineka Cipta, Jakarta 2009, hlm 116.

tanah dan berlaku bagi semua anggotanya¹⁰. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain¹¹.

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹².

1.5.3 Aspek-Aspek yang Diteliti

Bagaimana Pelaksanaan Helas Keta dalam Perkawinan Masyarakat Bijaepasu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

¹⁰ Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre In Bangkok, Jakarta, 2006, hlm 23.

¹¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta 2012, hlm .

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm 51.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.5.5 Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat Bijaepasu empat orang.

2. Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi yang ingin diteliti terjangkau.

3. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

a). Tokoh-tokoh adat	: 4 Orang .
b). Atoin Amaf	: 2 Orang
c). Masyarakat Bijaepasu (Pelaku Helas Keta)	: 6 Orang
Jumlah	: 12 Orang

1.5.6 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti

dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹³.

1.5.7 Pengolahan Data

1. Editing yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh.
2. Coding yaitu mengorganisir dan mensistemasi data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari.

1.5.8 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas¹⁴.

¹³ Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 30.

¹⁴ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 116.